



PENETAPAN

Nomor 5/Pen.Div/2021/PN Tka

Jo.

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Takalar;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Muhammad Arif Restu Priangga Alias Angga Bin
Drs. Alimuddin;

Tempat lahir : Makassar;

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Minggu 08 Mei 2005;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pramuka I, Kel. Kalabbirang, Kec.
Pattallassang, Kab. Takalar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Muhammad Arif Restu Priangga Alias Angga Bin Drs. Alimuddin harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Muhammad Arif Restu Priangga Alias Angga Bin Drs. Alimuddin;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Takalar;

Pada tanggal 30 Maret 2021;

Hakim

RIA HANDAYANI, SH., MH.